



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 November 2014

Kepada

1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/ Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur BUMD dan Perusahaan Patungan
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 49/SE/2014**

**TENTANG**

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015**

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014 dan Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, dengan ini saya beri tahukan bahwa Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Y

Selanjutnya untuk pelaksanaan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Cuti Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini mengurangi hak Cuti Tahunan Pegawai 2015, sehingga Hak Cuti Tahunan Pegawai 2015 sebanyak 8 (delapan) hari kerja.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat yang lain yang sejenis serta bidang-bidang industri, pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing agar masyarakat tetap mendapat pelayanan yang baik.
3. Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen Perguruan Tinggi yang telah mendapat liburan menurut ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam memberikan cuti harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 01/SE/1977 yaitu dalam waktu yang sama tidak diperkenankan memberikan izin cuti kepada staf melebihi 5% (lima persen) dari pegawai yang ada.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melaporkan pegawai yang mengambil hak cuti tahunan, kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Bidang Kesejahteraan dan Pensiun) dengan melampirkan salinan surat cuti masing-masing Pegawai.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 49/SE/2014  
Tanggal 6 November 2014

### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015

#### A. Hari-hari Libur Nasional Tahun 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2015
2.	3 Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	19 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili
4.	21 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.	3 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	16 Mei	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	2 Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559
10.	17-18 Juli	Jumat-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah
11.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
12.	24 September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah
13.	14 Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriah
14.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

#### B. Cuti Bersama Tahun 2015

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16, 20 dan 21 Juli	Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002